



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 43 /D/1997
Tentang

PANITIA PEMBELIAN/PENAKSIR HARGA BARANG DALAM PEKERJAAN
PEMBORONGAN ALAT-ALAT & BAHAN-BAHAN UNTUK PERKULIAHAN/
KANTOR DARI DANA DRK TAHUN ANGGARAN 1997/1998

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembelian dan pengadaan barang-barang, alat-alat dan bahan-bahan untuk perkuliahan dan Kantor pada Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1997/1998, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 30 tahun 1980 ;
- b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
- b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
- c. Nomor 16 tahun 1994 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 0448/0/1992 ;
- b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Daftar Rencana Kerja tahun anggaran 1997/1998

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat dan bahan-bahan untuk perkuliahan dan Kantor Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1997/1998 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini :


- Kedua : Tugas-tugas panitia :
1. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan.
2. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.

3. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan.
4. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian/owner's estimate (OE).


Ketiga : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1997, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Mei 1997

Rektor, 

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di Lingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 43 /D/1997 tanggal 1 Mei 1997
 Tentang : Panitia pembelian/penaksir harga barang
 dalam pekerjaan pemborongan pekerjaan pada
 Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun
 anggaran 1997/1998

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1	Drs. Akhmadi HAF	Kasubbag Perlengkapan	Ketua merangkap anggota
2	Syahran Anton	Staf Hukum dan Tata Laksana	Sekretaris merangkap anggota
3	Y a p t e	Staf Keuangan	Anggota
4	Dra.Nana Heriana	Staf Perencanaan	Anggota
5	Akhmadsyah	Staf Tata Usaha	Anggota



Diselapkan di : Samarinda
 pada tanggal : 1 Mei 1997

Rektor,
 Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA
 NIP. 130 262 209